



**PELAKSANAAN PERJANJIAN TERAPEUTIK ANTARA  
PASIEN YANG MENGALAMI KEGAWATDARURATAN DENGAN  
RS BHAYANGKARA SEMARANG**

**PENULISAN HUKUM**

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna menyelesaikan Program Sarjana (S1) Ilmu Hukum

Oleh :

**SARAH QUROTI A'YUN**

NIM 11010113120081

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS DIPONEGORO  
SEMARANG**

2017

**HALAMAN PENGESAHAN**

**PELAKSANAAN PERJANJIAN TERAPEUTIK ANTARA  
PASIEN YANG MENGALAMI KEGAWATDARURATAN DENGAN  
RS BHAYANGKARA SEMARANG**

**PENULISAN HUKUM**

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna menyelesaikan Program Sarjana (S1) Ilmu Hukum

Oleh :

**SARAH QUROTI A'YUN**

**NIM 11010113120081**

Penulisan hukum dengan judul di atas telah disahkan dan disetujui untuk diperbanyak

Pembimbing I

Pembimbing II



**Dewi Hendrawati, S.H, M.H**

**NIP. 195607231983032002**



**Dr. Aminah, S.H, M.Si**

**NIP. 19641204199032002**

**HALAMAN PENGUJIAN**

**PELAKSANAAN PERJANJIAN TERAPEUTIK ANTARA  
PASIEN YANG MENGALAMI KEGAWATDARURATAN DENGAN  
RS BHAYANGKARA SEMARANG**

Dipersiapkan dan disusun

Oleh :

**SARAH QUROTI A'YUN**

**NIM 11010113120081**

Telah diujikan di depan Dewan Penguji pada tanggal 23 Maret 2017

**Dewan Penguji**

**Ketua**



**Dewi Hendrawati, S.H, M.H**

**NIP. 195607231983032002**

**Anggota Penguji I**



**Dr. Aminah, S.H, M.Si**

**NIP. 19641204199032002**

**Anggota Penguji II**

**Budiharto, S.H, M.S**

**NIP. 195601101982031002**

**Mengesahkan :**

**Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Diponegoro,**

**Mengetahui :**

**Ketua Program Studi S1 Ilmu Hukum**

**Prof. Dr. R. Benny Riyanto, S.H, M.Hum, C.N  
NIP 19620410 198703 1 003**

**Marjo, S.H, M.Hum  
NIP 19650318 199003 1 001**

## PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa Penulisan Hukum ini tidak pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi lain, dan sepanjang pengetahuan saya didalamnya tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Semarang, 23 Maret 2017

SARAH QUROTI A'YUN

11010113120081


## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

*“Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan”*

*(QS. Al-Insyirah : 5-6)*

Persembahan :

- Rektor Universitas Diponegoro
- Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro
- Civitas Fakultas Hukum Universitas Diponegoro
- Almamater Penulis
- Ayah, ibu dan keluarga Penulis
- Teman-teman Penulis



## KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kepada Allah SWT karena atas berkat dan rahmat-Nya, penulisan skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Penulisan skripsi ini dilakukan sebagai syarat program sarjana (S1) Ilmu Hukum untuk dapat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. Penulis menyadari bahwa skripsi ini dapat diselesaikan berkat bantuan dan doa berbagai pihak. Oleh karena itu, Penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Rektor Universitas Diponegoro, Prof. Dr. Yos Johan Utama, S.H, M.Hum;
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Prof. Dr. Benny Riyanto, S.H, M.Hum, C.N;
3. Bapak Dr. Sukirno, S.H, M.Si selaku Kabag Hukum Perdata dan Bapak Triyono, S.H, M.Kn selaku Sekbag Hukum Perdata;
4. Ibu Dewi Hendrawati, S.H, M.H selaku Dosen Pembimbing I yang selama ini tetap meluangkan waktu untuk membimbing Penulis ditengah kesibukan sebagai dosen, membimbing dengan penuh kesabaran, memberikan pengarahan, pembelajaran, sumbangan pemikiran, nasihat, diskusi serta motivasi kepada Penulis agar dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini;
5. Ibu Dr. Aminah, S.H, M.Si selaku Dosen Pembimbing II yang meluangkan waktunya untuk membimbing Penulis agar dapat menyelesaikan penulisan skripsi ditengah kesibukannya, memberikan pengarahan, pembelajaran, sumbangan pemikiran kepada Penulis agar dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini;
6. Bapak Budiharto, S.H, M.S, selaku Dosen Penguji yang memberi masukan agar skripsi ini menjadi lebih baik;
7. Ibu Budi Gutami, S.H, M.H selaku Dosen Wali yang selama ini selalu memberikan nasihat dan motivasi agar Penulis dapat menjalani perkuliahan dengan baik;


8. Bapak Kombespol Didiet Setyabudi selaku Kepala Rumah Sakit Bhayangkara Semarang dan AKBP drg. Jaka Kusnanta, Sp.BM yang telah memberikan izin penelitian di RS Bhayangkara Semarang kepada Penulis;
9. dr. Ery, selaku narasumber wawancara bagian Instalasi Gawat Darurat (IGD) RS Bhayangkara Semarang;
10. Ibu Kusmiati, selaku staff bagian Humas dan Pemasaran (Humsar) dan Bapak Suratmin, selaku staff bagian Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) RS Bhayangkara Semarang;
11. Ayah Isman Riyanto, S.H dan Ibu drg. Ratna Sulistyorini, M.Si.Med selaku orang tua Penulis yang dengan sabar, penuh kasih sayang dan doa yang selalu mengiringi serta memberikan nasihat dan motivasi agar Penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ditengah kendala-kendala yang ada, Ibu Sri Mulyani dan Ibu Rumiyaatun selaku nenek Penulis yang juga selalu mengiringi dengan doa, dan Muhammad Nur Alif selaku adik Penulis yang selalu menghibur Penulis;
12. Laylin Ni'matul Arifah dan Dewi Rembulan selaku sahabat Penulis sejak awal perkuliahan yang selalu ada dan bersama-sama dalam menghadapi perkuliahan selama ini;
13. Bapak Alwiyono dan keluarga, selaku Kepala Desa Petirrejo Kecamatan Ngadirejo Kabupaten Temanggung yang telah memberikan pembelajaran dan membantu Penulis selama menjalani KKN
14. Aktia Rizky Yani, Azmi Hikmawati, Atyanta Cendikya Candra Baswara, Arief Rizki Budianto, Faiz Ridha Nuari, Taat Diyantoro, selaku sahabat Penulis saat menjalani KKN di Desa Petirrejo serta teman-teman KKN Kecamatan Ngadirejo Kabupaten Temanggung;
15. Teman-teman bimbingan Ibu Dewi dan Ibu Aminah yang berjuang bersama-sama agar dapat menyelesaikan skripsi;
16. Bagian Akademik Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang membantu Penulis dalam pengurusan administrasi;

17. Seluruh Civitas Akademi Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang selama masa perkuliahan telah memberikan ilmu dan bantuan kepada Penulis
18. Pihak-pihak yang telah membantu Penulis dalam penyusunan penulisan skripsi yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

Akhir kata, Penulis mengucapkan terima kasih banyak dan mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Dalam penulisan skripsi ini tentunya masih terdapat banyak kekurangan baik dari segi teknis maupun materi penulisan. Semoga skripsi ini membawa manfaat baik bagi yang membacanya maupun bagi pengembangan ilmu.

Semarang, 20 Maret 2017

Penulis



## ABSTRAK

Saat ini, kita erat dengan istilah perjanjian terapeutik atau yang biasa dikenal masyarakat sebagai informed consent. Dari informed consent tersebut terkadang kita kurang memahami jika kejadian yang terjadi pada pasien yang mengalami keadaan gawat darurat.

Penulisan hukum ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian terapeutik pada pasien dengan keadaan gawat darurat yang terjadi di RS Bhayangkara Semarang. Lalu untuk mengetahui bagaimana penyelesaian masalah yang timbul jika ada pihak yang merasa dirugikan dalam pelaksanaan pelayanan dalam kegawatdaruratan.

Penulisan hukum ini menggunakan pendekatan yuridis empiris, dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis, data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder, selanjutnya dianalisis secara kualitatif.

Dari hasil penelitian, pelaksanaan perjanjian terapeutik dalam kejadian kegawatdaruratan di RS Bhayangkara Semarang tidak terjadi perjanjian terapeutik. Meskipun pasien tidak perlu membubuhkan tanda tangan dalam Surat Persetujuan Tindakan Medis, namun dokter tetap melaksanakan kewajibannya dengan melakukan tindakan medis untuk menyelamatkan nyawa pasien berdasarkan *zaakwaarneming*, bukan berdasarkan perjanjian terapeutik. Penyelesaian masalah yang timbul jika ada pihak yang merasa dirugikan dalam pelaksanaan pelayanan dalam kegawatdaruratan ditindak lanjuti dengan baik melalui mediasi.

Mengenai kurangnya pemahaman masyarakat tentang perjanjian terapeutik, diharapkan pihak rumah sakit terutama dokter dapat memberitahukan informasi secara lebih menyeluruh dan ditulis secara lengkap dalam surat persetujuan tindakan medis.

Kata kunci : perjanjian, perjanjian terapeutik, kegawatdaruratan

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGUJIAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>x</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Perumusan Masalah .....	3
C. Tujuan .....	4
D. Manfaat .....	5
E. Sistematika Penulisan .....	5
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Tinjauan Tentang Perjanjian .....	9
B. Tinjauan Tentang Perjanjian Terapeutik.....	26
C. Tinjauan Tentang Kegawatdaruratan.....	31
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
A. Metode Pendekatan .....	44
B. Spesifikasi Penelitian .....	44
C. Subjek dan Objek Penelitian .....	45
D. Metode Pengumpulan Data .....	46
E. Metode Analisis Data.....	48

**BAB IV HASIL PENELITIAN**

A. Pelaksanaan Informed Consent pada Pasien yang Mengalami  
Kegawatdaruratan di RS Bhayangkara Semarang ..... 50

B. Penyelesaian Masalah Pihak yang Dirugikan dari Informed  
Consent..... 68

**BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan ..... 75

B. Saran..... 76

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**

